



P U T U S A N
NOMOR : 54/G/2012/PTUN-BDG.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada
tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan
sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :-----

1. **ACHMAD PAHYUDIN** ; Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Pedagang, Tempat tinggal di Kampung Karajan RT. 003, RW.
002, Kelurahan Babakancikao, Kecamatan Babakancikao,
Kabupaten
Purwakarta ;-----
2. **H. ZAENAL ARIFIN** ; Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Pedagang, Tempat tinggal di Kampung Pondok Salam, RT.
003, RW. 002, Salammulya, Pondok Salam, Kabupaten
Purwakarta ;-----
3. **AHMAD JONI ZAELANI** ; Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Simpang, Gg.
Benteng II, Pasar Rebo, Kabupaten
Purwakarta ;-----
4. **LINDA SUSANTI, A.Md.** ; Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Simpang, Gg. Budi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 024, RW. 03, Kelurahan Nasgrikidul, Kabupaten

Purwakarta ;-----

5. **HERU RAHMAT, A.Md.** ; Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Simpang, Gg. Budi,
RT. 024, RW. 03, Kelurahan Nasgrikidul, Kabupaten
Purwakarta ;-----

6. **SRIMAWATI** ; Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Pedagang, Tempat tinggal di Kp. Ciganea, RT. 003, RW.
002, Mekargalih Jatiluhur, Kabupaten
Purwakarta ;-----

7. **SENO SUTARYO** ; Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Pedagang, Tempat tinggal di Kp. Sasak Beusi, RT. 015, RW.
006, Megargalih, Jatiluhur, Kabupaten
Purwakarta ;-----

8. **UJANG ZAENUDIN** ; Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Pedagang, Tempat tinggal di Gg. Melati I No. 132, RT. 055,
RW. 006, Nagrikaler, Kabupaten
Purwakarta ;-----

9. **ENIH KARTINI** ; Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Pedagang, Tempat tinggal di Purnawarman Timur, RT. 037,
RW. 013, Sindangkasih, Kabupaten
Purwakarta ;-----

10. **ENCAH MUKHLIS** ; Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Purnawarman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, RT. 037, RW. 013, Sindangkasih, Kabupaten

Purwakarta ;-----

11. **ODANG KOMARUDIN** ; Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Kp. Sawah Tengah,
RT. 012, RW. 006, Pasawahan Kidul, Kabupaten
Purwakarta ;-----

12. **DEDE HIDAYAT** ; Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Pedagang, Tempat tinggal di Gembong RT. 044, RW. 015,
Kelurahan Sindangkasih, Kabupaten
Purwakarta ;-----

13. **ERNAWATI** ; Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Pedagang, Tempat tinggal di Kp. Bongas, RT. 058, RW. 004,
Kelurahan Sindangkasih, Kabupaten
Purwakarta ;-----

14. **NANI SURYANI** ; Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Pedagang, Tempat tinggal di Kp. Bongas, RT. 022, RW. 009,
Kertajaya, Pasawahan, Kabupaten
Purwakarta ;-----

15. **S U D A M O** ; Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Pedagang, Tempat tinggal di Sukajadi, RT. 028, RW. 008,
Kelurahan Nagrikidul, Kabupaten
Purwakarta ;-----

16. **A T I** ; Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pedagang,
Tempat tinggal di Gg. Sumba Bongas, RT. 020, RW. 008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertajaya,

Pasawahan,

Kabupaten

Purwakarta ;-----

17. **MOHAMAD AHYAR** ; Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Gg. Sumba Bongas,
RT. 033, RW. 011, Sindangkasih, Kabupaten
Purwakarta ;-----

18. **ENDANG ENUNG** ; Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Kp. Pangupukan, RT.
001, RW. 001, Kelurahan Manjul Jaya, Kabupaten
Purwakarta ;-----

19. **NENENG NURYANA** ; Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Jalan Kapten Halim
Bebesaran, RT. 031, RW. 017, Nagrikidul, Kabupaten
Purwakarta ;-----

20. **MUHAMMAD** ; Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Pedagang, Tempat tinggal di Gg. Sumba Bongas No. 16, RT.
033, RW. 011, Sindangkasih, Kabupaten
Purwakarta ;-----

21. **YOHANAH** ; Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Pedagang, Tempat tinggal di Gg. Sumba Bongas Kidul, RT.
022, RW. 008, Kertajaya, Pasawahan, Kabupaten
Purwakarta ;-----

22. **H. OMAN BIN OMO** ; Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Kp. Cihuni, RT. 005,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 003, Cihuni, Pasawahan, Kabupaten
Purwakarta ;-----

23. **R A H A Y U** ; Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Pedagang, Tempat tinggal di Kapten Halim Gembong, RT.
008, RW. 007, Nagrikidul, Kabupaten
Purwakarta ;-----

24. **R O H A E N I** ; Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Pedagang, Tempat tinggal di Purnawarman Timur, RT. 037,
RW. 013, Sindangkasih, Kabupaten
Purwakarta ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. **SARDJONO,**

SH. ;-----

2. **AGUS**

RIANTO,

SH. ;-----

3. **MURSHAL**

SENJAYA,

SH. ;-----

4. **BANGUN**

SARONO,

SH. ;-----

5. **PERRY**

SURYADIPRAJA,

SH. ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum
pada Kantor SS Law Firm, beralamat di



Jalan Graha Kadin, Lt. 1, KBBC Suite, Jalan

Talaga Bodas No. 31 Bandung,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 7 Juni

2012 ;-----

Selanjutnya disebut : PARA

PENGGUGAT ;-----

m e l a w a n :

1. **BUPATI PURWAKARTA** ; Berkedudukan di Jalan

Gandanegara No. 25 Purwakarta, Jawa Barat ;

Dalam hal ini diwakili oleh

Kuasanya :-----

1. **DADANG SUPRIADI, SH.** warganegara

Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor

Advokat Dadang, SH. dan Rekan,

beralamat di Jalan Gandanegara No. 16

Purwakarta ;-----

2. **SYARIFUDDIN YUNUS, SH.**

warganegara Indonesia, pekerjaan Kepala

Bagian Hukum Setda Kabupaten

Purwakarta, beralamat di Jalan

Gandanegara No. 25



Purwakarta ;-----

3. **ARI SYAMSURIZAL, SH. MKn,**

warganegara Indonesia, pekerjaan Kepala

Sub. Bagian Bantuan Hukum pada Bagian

Hukum Setda Kabupaten Purwakarta,

beralamat di Jalan Gandanegara No. 25

Purwakarta ;-----

4. **BAMBANG TRI IRIANTO, SH.**

warganegara Indonesia, pekerjaan

Pelaksana pada Bagian Hukum Setda

Kabupaten Purwakarta, beralamat di Jalan

Gandanegara No. 25

Purwakarta ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

180/1486/Hukum, tertanggal 25 Juni

2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;-----

2. **PT. Surya Handa Perkasa**, berkedudukan di Jakarta, yang

dalam hal ini wakili oleh : **PONI**

MADJUKIE, Warganegara Indonesia,

Pekerjaan Direktur Utama PT. Surya

Handa Perkasa, Tempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Ketapang Indah Blok A-2, No.
12 A, Jalan KH. Zainul Arifin, Jakarta
Barat. Berdasarkan Akta Pernyataan
Keputusan Rapat PT. Surya Handa
Perkasa Nomor : 24, tanggal 30
Desember 2008 dan Akta Pernyataan
Keputusan Rapat Surya Handa Perkasa
Nomor : 54, tanggal 6 Juni 2012, yang
dibuat dihadapan Notaris H.M. Afdal
Gazali, SH. Notaris
Jakarta ;-----

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa
kepada : -----

1. **LILIS PURBA, SH.**
MH. ;-----
2. **FAHRUL SIREGAR, SH.**
MH. ;-----
3. **ARDI FILLPS NALLE,**
SH. ;-----
4. **JUANHANDY,**
SH. ;-----
5. **FOLALA DESMARK WARUWU,**
SH. ;-----



6. **GUSTI AGUNG ABDUL HAMID,**
SH. ;-----

Kesemuanya warganegara Indonesia,
pekerjaan Advokat / Pengacara &
Konsultan Hukum pada Kantor “
LILIS PURBA, SH. MH. & REKAN”
beralamat di Jalan P. Tubagus Angke
Komp. BNI 46, Blok Vv, No. 10-11,
Wijaya Kusuma, Jakarta Barat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 06 Juli 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai :
TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;

- Telah membaca Penetapan Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor : 54/Pen.DIS/2012/PTUN-BDG.
tanggal 12 Juni 2012 tentang Lolos
Dismissal ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor : 54/Pen.MH/2012/PTUN-BDG.
Tanggal 12 Juni 2012 tentang Penunjukan



Majelis Hakim yang memeriksa, memutus
dan menyelesaikan sengketa
ini ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 54Pen.PP/2012/PTUN-BDG tanggal 18 Juni 2012 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 54/Pen.HS/2012/PTUN-BDG tanggal 19 Juli 2012 tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka ;-----
- Telah membaca Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi PONI MADJUKIE selaku Direktur Utama PT. Surya Handa Perkasa, yang dalam hal ini diwakili oleh LILIS PURBA, SH, MH. dkk, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Juli 2012 ;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 54/G.Int/2012/PTUN-BDG, tanggal 26 Juli 2012 Tentang masuknya PT. Surya Handa Perkasa, sebagai pihak dalam perkara Nomor : 54/G/2012/PTUN-BDG dan



ditetapkan sebagai pihak Tergugat II

Intervensi ;-----

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut serta mendengar keterangan Para Pihak ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Surat Gugatan Para Penggugat tanggal **11 Juni 2012** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal **11 Juni 2012**, dengan Register Perkara Nomor : **54/G/2012/PTUN-BDG**, yang telah diperbaiki pada tanggal **19 Juli 2012**, telah mengajukan gugatan yang isi pokoknya sebagai berikut :-----

A. Objek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut :-----

Surat Keputusan Nomor : 511.2/507/Diskop.UMKM.Perindag Tentang Perintah Pembongkaran Bangunan Pasar Rebo yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 12 Maret 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Tergugat a quo telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara , yang menyatakan bahwa : “keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata’, sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

Bahwa Keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa suatu Penetapan Tertulis (Beschikking) dalam kapasitas sebagai Bupati Purwakarta yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau Pejabat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;-----

Bahwa oleh karena keputusan aquo tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat terhadap keputusan Tergugat a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

B. Jangka Waktu Diajukannya

Gugatan :-----

Bahwa, Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Pasar Rebo No. 511.2/507/Diskop. UMKM. Perindag diterbitkan Tergugat Tertanggal 12 Maret 2012 sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

C. Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Para Penggugat adalah pedagang yang berdagang di Pasar dan Terminal Simpang, yang beralamat di Jalan Kapten Halim Kelurahan Sindang Kasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta ;-----
2. Bahwa, Lokasi yang dijadikan tempat berdagang oleh Para Penggugat akan di bangun menjadi Pasar Tradisional bernuansa Modern oleh Tergugat yang bekerja sama dengan PT. Surya Handa Perkasa (SHP), berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 511.2/2968/Bappeda tertanggal 16 Oktober 2006 Jo. Adendum Perjanjian Kerjasama No. 180/08/Huk/2009 tertanggal 6 April 2009 ;-----
3. Bahwa, sebagai konsekuensi adanya pembangunan pasar simpang maka Para Penggugat dan pedagang Pasar Simpang Purwakarta yang lain di relokasi ketempat penampungan pedagang pasar sementara (TPPS) yang berlokasi di Kampung Simpang RT. 21 RW 03 Kelurahan Nagrak Kidul Kecamatan Purwakarta ;-----

4. Bahwa, Para Penggugat pada saat ini masih menempati dan berdagang berlokasi di Kampung Simpang RT. 21 RW 03 Kelurahan NagrakKidul Kecamatan Purwakarta didasarkan pada perjanjian sewa menyewa antara Para Penggugat dengan pemilik hak atas sebagian tanah dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat Hak Milik Nomor : 1058/ Kelurahan Nagrak kidul,
Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
Yang diwakili oleh kuasa pemilik tanah yaitu Sdri. DEWI
UTARI, sebagaimana dalam Perjanjian Sewa Menyewa No.
79, tertanggal 28 Maret 2012, yang dilakukan dihadapan
Notaris AHMAD BANGSALI, S. H., Notaris di
Purwakarta ;-----

5. Bahwa, dengan demikian hubungan hukum yang terjadi
antara Para Penggugat dengan pemilik lahan yang
dijadikan tempat berdagang adalah murni hubungan
keperdataan yang mengikat antara Para Penggugat
sebagai Pedagang Pasar Simpang Purwakarta dengan
pemilik lahan ;-----

6. Bahwa, disaat perjanjian sewa-menyewa antara Para
Penggugat dengan Pemilik lahan yang dijadikan tempat
berdagang Pedagang Pasar Simpang Purwakarta masih
berlaku, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor :
511.2/507/Diskop.UMKM.Perindag Tentang Perintah
Pembongkaran Bangunan Pasar Rebo, sehingga yang
seharusnya pindah ke Pasar Tradisional bernuansa modern
yang sudah selesai dibangun oleh PT. Surya Handa Persada
adalah Para Pedagang di Pasar Rebo
Purwakarta ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, ternyata dalam pelaksanaan Surat Keputusan Nomor : 511.2/507/Diskop.UMKM.Perindag Tentang Perintah Pembongkaran Bangunan Pasar Rebo yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 12 Maret 2012 meliputi pula pembongkaran bangunan Pasar Simpang Purwakarta tempat Para Penggugat berdagang;-----

8. Bahwa, setelah dikaji Surat Keputusan Nomor : 511.2/507/Diskop.UMKM.Perindag Tentang Perintah Pembongkaran Bangunan Pasar Rebo yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 12 Maret 2012, banyak sekali mengandung hal-hal yang tidak tepat dan lazim baik dari segi isinya maupun pelaksanaannya dari antara lain :-----

a. Bahwa, dalam Surat Keputusan Nomor : 511.2/507/Diskop.UMKM.Perindag Tentang Perintah Pembongkaran Bangunan Pasar Rebo yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 12 Maret 2012 yang seharusnya hanya menyangkut pembongkaran pasar Rebo akan tetapi didalam dictum keputusannya menyangkut juga pembongkaran pasar Simpang Purwakarta sehingga terdapat ketidaksinkronan antara Kepala dengan dictum surat keputusan ;-----

b. Bahwa, dalam prakteknya ternyata Surat Keputusan Nomor : 511.2/507/Diskop.UMKM.Perindag Tentang Perintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembongkaran Bangunan Pasar Rebo yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 12 Maret 2012, juga dijadikan dasar untuk membongkar bangunan Pasar Simpang Purwakarta yang ditempati oleh Para Penggugat yaitu tanah sebagian dari sertifikat Hak Milik Nomor : 1058/ Kelurahan Nagrak kidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, faktanya dari segi lokasi tanah yang disewa oleh Para Penggugat sebagai tempat berdagang Pedagang Pasar Simpang Purwakarta berbeda dengan lokasi berdagang pedagang Pasar Rebo purwakarta ;-----

9. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Nomor : 511.2/507/Diskop.UMKM.Perindag Tentang Perintah Pembongkaran Bangunan Pasar Rebo yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 12 Maret 2012 tidak dapat di jadikan dasar untuk melakukan pembongkaran Pasar Simpang sebagai tempat berdagang Para Penggugat, karena baik isi maupun redaksi dan esensinya tidak benar dan cacat secara hukum, sehingga patut untuk dibatalkan ;-----

10. Bahwa, selain itu terbitnya Surat Keputusan Nomor : 511.2/507/Diskop.UMKM.Perindag Tentang Perintah Pembongkaran Bangunan Pasar Rebo yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 12 Maret 2012, terindikasi adanya kesewenangan kekuasaan yang dimiliki oleh Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana terlihat dari dasar pertimbangan keluarnya surat perintah pembongkaran adalah adanya permohonan dari Surat Direktur Utama PT. Surya Handa Perkasa (SHP) Nomor : 005/SHP-SK/III/2012, tanggal 12 Maret 2012, perihal permohonan pelaksanaan pengosongan dan pembongkaran TPPS Pasar Simpang Purwakarta dan Pasar Rebo

Purwakarta ;-----

11. Bahwa, selain itu sangat tidak tepat dan tidak berdasar pertimbangan hukum terbitnya surat Surat Keputusan Nomor : 511.2/507/Diskop.UMKM.Perindag Tentang Perintah Pembongkaran Bangunan Pasar Rebo yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 12 Maret 2012 yang pada poin 3, menyebutkan :-----

3. Putusan Pengadilan Purwakarta Nomor : 06/PDT/G/2011/PN.PWK tanggal 18 Januari 2012 dengan amar keputusan yaitu oleh Karena Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka gugatan para pedagang haruslah tidak dapat diterima, dengan diktum :-----

⇒ Dalam Gugatan Provisi, dinyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima ;---

⇒ Dalam pokok perkara, dinyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Putusan Pengadilan Purwakarta dalam perkara Nomor : 06/PDT/G/2011/PN.PWK tanggal 18 Januari 2012 saat ini belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*In kracht*), dilakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Bandung ;-----

Jadi sangat keliru dan tidak relevan dasar hukum penerbitan Surat Keputusan Nomor : 511.2/507/Diskop.UMKM.Perindag Tentang Perintah Pembongkaran Bangunan Pasar Rebo yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 12 Maret 2012, dijadikan dasar pembongkaran Pasar Simpang Purwakarta ;-----

12. Bahwa, Hal ini menunjukan Tergugat tidak cermat, tidak teliti dan tidak memenuhi Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Huruf c, d Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu ;-----

c. Asas kepentingan

umum ;-----

Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif dalam menyelenggarakan pemerintahan ;-----

d. Asas

keterbukaan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan ;-----

13. Bahwa, penerbitan Surat Keputusan Nomor : 511.2/507/Diskop.UMKM.Perindag Tentang Perintah Pembongkaran Bangunan Pasar Rebo yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 12 Maret 2012 bertentangan dengan Pasal 146 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan :-----

Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi ;-----

Hal ini disebabkan apabila Surat Keputusan Nomor : 511.2/507/Diskop.UMKM.Perindag Tentang Perintah Pembongkaran Bangunan Pasar Rebo yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 12 Maret 2012 tetap dijadikan dasar pembongkaran Pasar Simpang Purwakarta maka akan mengganggu Kepentingan Para Penggugat untuk berdagang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa dengan demikian proses penerbitan Surat Keputusan Nomor : 511.2/507/Diskop.UMKM.Perindag Tentang Perintah Pembongkaran Bangunan Pasar Rebo yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 12 Maret 2012, yang merupakan objek sengketa a quo tidak menempuh aturan yang berlaku. Dengan demikian pihak Tergugat secara nyata-nyata dan jelas-jelas serta terang-terangan dengan berbuat sewenang-wenang dan atau menyalahgunakan wewenang untuk tujuan lain telah menerbitkan Surat Perintah objek sengketa a quo yang merugikan Para Penggugat dan memenuhi ketentuan dalam pasal 53 ayat 2 huruf b UU No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian sangat berdasar apabila Tergugat dihukum untuk membatalkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, berupa :-----

Surat Keputusan Nomor : 511.2/507/
Diskop.UMKM.Perindag Tentang Perintah Pembongkaran
Bangunan Pasar Rebo yang diterbitkan oleh Tergugat
tanggal 12 Maret
2012 ;-----



D. DALAM

PENUNDAAN

Bahwa sehubungan dengan alasan tersebut diatas dan adanya kepentingan yang mendesak bagi Para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal 67 ayat 2 Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo. UU No. 9 tahun 2004, Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan untuk menunda terlebih dahulu pelaksanaan Surat Keputusan aquo yang menjadi Objek Sengketa berupa :-----

Surat Keputusan Nomor : 511.2/507/Diskop.UMKM.Perindag Tentang Perintah Pembongkaran Bangunan Pasar Rebo yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 12 Maret 2012 ;-----

Penundaan tersebut sampai dengan adanya kepastian hukum yang tetap dalam perkara ini disebabkan :-----

1. Masih berlakunya Perjanjian sewa-menyewa lahan antara Para Penggugat dengan pemilik lahan ;-----



2. Pembongkaran Pasar Simpang Purwakarta menyebabkan

Para Penggugat tidak bisa

berdagang ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

A. DALAM

PENUNDAAN;-----

--

Memerintahkan Tergugat untuk menunda dilaksanakannya
Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

Surat Keputusan Nomor : 511.2/507/Diskop.UMKM.Perindag
Tentang Perintah Pembongkaran Bangunan Pasar Rebo yang
diterbitkan oleh Tergugat tanggal 12 Maret
2012 ;-----

Penundaan tersebut sampai dengan adanya kepastian hukum
yang tetap dalam perkara
ini ;-----

B. DALAM

POKOK

PERKARA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor : 511.2/507/Diskop.UMKM.Perindag Tentang Perintah Pembongkaran Bangunan Pasar Rebo yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 12 Maret 2012 ;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 511.2/507/Diskop.UMKM.Perindag Tentang Perintah Pembongkaran Bangunan Pasar Rebo yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 12 Maret 2012 ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut dalam proses Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 Juni 2012 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Intervensi yang diajukan secara tertulis oleh Pemohon Intervensi yaitu PT. Surya Handa Perkasa, berkedudukan di Jakarta, yang diwakili oleh PONI MADJUKIE selaku Direktur Utama PT. Surya Handa Perkasa, yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada LILILS PURBA, SH. MH. dkk, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 06 Juli 2012, dengan surat Permohonannya tertanggal 12 Juki 2011, yang pada pokoknya mengajukan permohonan untuk masuk sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam sengketa
ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Intervensi pihak ke-III tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 54/G/Int/2012/PTUN-BDG pada tanggal 26 Juli 2011 yang mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dan mendudukkan Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam perkara ini dengan sebutan Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya tertanggal 2 Agustus 2012, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

Bahwa Tergugat I menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang tegas pula diakui kebenarannya ; -----

DALAM EKSEPSI :

--

1. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA AQUO ; -----

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Para Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta No. 511.2/507/Diskop.UMKM.Perindag

Tanggal 12 Maret 2012 Tentang Perintah Pembongkaran

Pasar Rebo ; -----

Bahwa objek sengketa tersebut tidak bersifat konkrit, individual dan final , karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 5 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986. Halmana dapat dikemukakan bahwa Surat Keputusan Bupati Purwakarta yang Objek sengketa tersebut :-----

a. Belum dilaksanakan ;

b. Tidak menimbulkan akibat hukum bagi perorangan atau badan hukum perdata ;

c. Tidak menerbitkan hak baru dan tidak menghapuskan hak yang ada yang dimiliki orang perseorangan atau badan hukum perdata lain ;

d. Tidak melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;----

e. Merupakan bahagian dari tahapan kegiatan pembangunan daerah atas asset daerah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Tidak ada pihak lain yang dirugikan ;

Maka : Demi hukum Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili

dan memutus perkara aquo ; -----

**2. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS DAN
TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN OBJEK
SENKGETA ; -----**

- Bahwa dalam Surat Gugatan Para Penggugat mengaku sebagai “ sebagai pedagang yang berdagang di Pasar dan Terminal Simpang “ adalah Para Pedagang yang sekarang ini statusnya tidak jelas berdagang ditempat atau di Pasar milik siapa? dan Terminal simpang yang mana? ; -----

Status Para Penggugat mengaku sebagai pedagang ditempat atau pasar mana adalah sangat penting untuk menentukan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan pemilik tempat atau pasar. Pemerintah Kabupaten Purwakarta saat ini memiliki pasilitas umum berupa Pasar Tradisional antara lain Pasar Simpang (disebut pula Pasar Gembong) berikut pasilitas Terminal Angkutan Kota dan Pasar Rebo. Kedua Pasar termasuk Terminal Angkot tersebut seluruhnya milik Pemkab Purwakarta. Sedangkan Para Pedagang yang menempati kios /lapak di dua pasar tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing diberikan Surat Izin Penggunaan Kios (SIPK)
yang diatur berdasarkan PERATURAN DAERAH (PERDA) NO.
19 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PASAR ;

Bahwa atas dasar Surat Keputusan Bupati Purwakarta
No. 511/Kep.268-Dinkop.UKM.Perindag/2009 tanggal 03 April
2009 Tentang PERUBAHAN STATUS PASAR SIMPANG DAN
PASAR REBO , kedua pasar lama tersebut yaitu Pasar Simpang
(Pasar Gembong) dan Pasar Rebo akan dilaksanakan
pembangunan Pasar Tradisional Modern di ex Pasar Simpang
(Pasar gembong) berikut fasilitas Terminal Angkot dan di ex
Pasar Rebo akan dibangun areal gedung Pusat Jasa dan
fasilitas serba guna, sehingga Pemkab. Purwakarta telah
mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Izin
Penggunaan Kios yang telah diberikan kepada Para Pedagang
di kedua pasar tersebut ;

Bahwa atas dasar Akta Perjanjian Kerja Sama No.
511.2/2968/Bappeda dan No. 002/SHP/25005-PKS/XI/2006
serta Addendum No. 180/08/Huk/2009 dan No. 002P/
SHP/25005-PKS/II/2009 antara Pemerintah Kab. Purwakarta
dengan PT. Surya Handa Perkasa (PT. SHP) pembangunan
kedua pasar tersebut dilaksanakan oleh PT. SHP dengan biaya
dan investasi sepenuhnya oleh PT. SHP dan untuk membantu
agar ex Para Pedang baik pedagang di Pasar Simpang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Pasar Rebo tetap masih bisa berdagang - PT. SHP telah menyewa lahan /tanah kosong milik perorangan yang bernama NY. Dewi Utara yang tidak jauh dari lokasi Pasar Simpang, tanah/lahan mana kemudian oleh PT. SHP didirikan bangunan non permanen yang difungsikan sebagai Tempat Penampungan Pedagang Pasar Sementara (TPPS) dengan ketentuan apabila masa sewa tanah/tempat yang digunakan TPPS tersebut berakhir/habis, maka bangunan tidak permanen tersebut akan dibongkar sendiri oleh PT. SHP dan PT. SHP mengembalikan tanah/lahan yang selesai disewa kembali dalam keadaan kosong (tanpa bangunan) ;

Maka, dalam perkara aquo, status tanah/lahan yang disewa sebagai TPPS adalah tanah milik Ny. Dewi Utari; Sedangkan bangunan kayu/non permanen yang didirikan diatas tanah/lahan yang disewa adalah hak milik PT. SHP. Sehingga jika bangunan tidak permanen yang digunakan TPPS harus dibongkar oleh PT. SHP adalah karena telah habis/berakhirnya masa penyewaan antara NY. Dewi Utari dengan PT. SHP dan PT. SHP wajib menyerahkan kembali tanah/lahan tersebut dalam keadaan kosong ;

Sedangkan yang menjadi objek sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Purwakarta No. 511.2/507/ Diskop.UKM.Perindag adalah Surat Perintah Pembongkaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangunan Pasar Rebo ;

Maka, objek sengketa tidak ada hubungannya dengan pembongkaran TPPS dan tidak ada hubungannya dengan Para Penggugat yang mengaku sebagai Para Pedagang di TPPS ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan dasar hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo ; -----

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK ;

- Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat berdalil bahwa Para Penggugat telah membuat perjanjian sewa-menyewa tanah/lahan dengan Ny. Dewi Utari sebagai pemilik lahan untuk ditempati sebagai tempat berdagang. Jika benar adanya perjanjian sewa-menyewa tanah antara Para Penggugat dengan Ny. Dewi Utari quod non, maka sewa menyewa tersebut dilakukan setelah berakhirnya hubungan sewa-menyewa antara Ny. Dewi Utari dengan PT. SHP (ex TPPS) dan yang menjadi objek perikatan antara Para Penggugat dengan Ny. Dewi Utari adalah berupa Tanah/Lahan Kosong tanpa bangunan. Sepanjang yang menjadi objek sewa-menyewa antara Para Penggugat dengan Ny. Dewi adalah berupa tanah/



lahan kosong adalah sah-sah saja sebagai perikatan perdata namun jika yang menjadi objek sewa-menyewanya termasuk bangunan non permanen milik PT. SHP (ex TPPS) adalah merupakan tindak pidana melanggar Pasal 335 KUHPid jo Pasal 266 KUHPid dan Para Penggugat termasuk Ny. Dewi Utari secara hukum dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata ;

Bahwa jika benarpun dalil Para Penggugat tentang adanya hubungan sewa-menyewa tanah dengan Ny. Dewi Utari quod non, maka dalam perkara aquo Ny. Dewi Utari adalah sebagai subjek yang seharusnya Ny. Dewi Utari ditarik sebagai Pihak dalam gugatan Para Penggugat. Jika Ny. Dewi Utari tidak ditarik sebagai pihak, maka tidak akan memperoleh ketegasan apakah Para Penggugat sebagai para pedagang menempati tanah kosong milik Ny. Dewi Utari atau Ny. Dewi Utari dan Para Penggugat mengaku menggunakan dan menyewa Bangunan Tidak Permanen (ex TPPS) ; -----

Maka, jelas gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang nyata-nyata kurang pihak ;

4. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUR LIBELI) ; -----



- Bahwa dalam surat gugatan butir 1 - Para Penggugat mengaku berdagang di Pasar dan Terminal. Pengakuan/dilil tersebut sangat tidak jelas yang dimaksud “ di Pasar dan Terminal “. Dalam gugatan sama sekali tidak disebutkan di Pasar mana ? atau Pasar apa ? Atau Pasarnya tanpa nama? ;

Kemudian dari itu Para Penggugat menyebutkan “ Terminal “ , tapi tidak menyebutkan Terminal apa ? dan tidak menjelaskan apakah Para Penggugat berdagang di Terminal atau dimana ? Atau yang dimaksud Para Penggugat berdagang di “ Pasar Terminal ?” . Karena di Purwakarta tidak ada Pasar Terminal dan tidak ada Terminal Angkot atau Bus Antar Kota yang dialih pungsi menjadi pasar;

- Bahwa gugatan Para Penggugat sangat membingungkan dan sangat kabur untuk dipahami, karena Para Penggugat disatu sisi mengaku berdagang diatas tanah/ lahan milik Ny. Dewi Utari yang terletak di Kampung Simpang RT.21bRW.03 Kel. Nagri Kidul , Kec/Kab. Purwakarta dan disisi lain Para Penggugat mengaku berdagang di Pasar dan Terminal. Padahal kenyataannya



saat ini Para Penggugat jika benarpun sebagai pedagang quod non Para Penggugat nyata-nyata telah dengan sengaja bertahan dengan segala cara supaya tetap bedagang diatas bangunan non permanen ex TPPS milik PT. SHP, namun dalam gugatan Para Penggugat tidak berani mengaku berdagang di tempat bangunan ex TPPS milik PT. SHP dan Para Penggugatpun tidak berani menyebutkan bangunan ex TPPS itu milik Ny. Dewi Utari ;

- Bahwa pada kenyataannya pada saat gugatan ini diajukan bahwa yang bertahan menempati bangunan ex TPPS adalah bukan hanya Para Penggugat melain ada lebih dari 100 orang pedagang yang mana mereka berjibakutai dan bahkan berjihad mempertahankan bangunan ex TPPS milik PT. SHP agar tetap sebagai tempat mereka berdagang tanpa memperdulikan bangunan tersebut milik siapa dan mengabaikan peringatan-peringatan dari



pihak PT. SHP sebagai pemilik bangunan bahkan bersikap keras menentang upaya pembongkaran yang hendak dilakukan PT. SHP. Dengan kata lain Para Pedagang termasuk Para Penggugat telah menghalalkan segala cara agar tetap bisa bertahan menempati bangunan ex TPPS yang bukan haknya ;

- Bahwa dalam gugatan-Para Penggugat sebanyak 24 orang adalah mengaku sebagai Para Pedagang, namun tidak dijelaskan apakah Para Pedagang di tempat (ex TPPS) itu hanya 24 orang pedagang saja atau ada ada ratusan pedagang lainnya yang tidak ikut sebagai Penggugat. Padahal selain Para Penggugat ada lebih dari 100 orang pedagang ditempat yang sama yang seharusnya ikut sebagai Penggugat dalam perkara aquo dan jika tidak ikut sebagai Penggugat seharusnya mereka ditarik dan didudukkan sebagai Para Tergugat dan atau sebagai Para Turut Tergugat. Maka, nyata gugatan



Para Penggugat adalah gugatan yang
kurang pihak ;

- Bahwa Para Penggugat berdalil bahwa Para penggugat menempati tempat berdagang atas dasar sewa-menyewa antara Para Penggugat dengan Ny. Dewi Utari sebagai pemilik tanah/tempat vide Akta No. 79 tanggal 28 Maret 2012 yang dibuat Notaris Ahmad Bangsali,SH di Purwakarta. Akan tetapi dalam gugatan tidak dijelaskan sama sekali apa hubungannya antara Perjanjian Sewa-menyewa tersebut dengan Surat Keputusan Bupati Purwakarta yang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa dalam gugatan butir 6 posita menyebutkan dan mengakui bahwa Pasar Tradisional bernuansa modern yaitu Pasar Simpang (Pasar Gembong) yang telah dibangun oleh PT. SHP adalah benar telah selesai pembangunannya dan sudah diresmikan Pemkab. Purwakarta dengan kondisi sudah siap pakai sebanyak 1.000 Kios untuk ditempati para pedagang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk fasilitas Terminal Angkutan Perkotaan. Namun dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan apa hubungannya antara Para Penggugat yang berdagang ditanah/tempat milik Ny. Dewi Utari tersebut dengan Pasar Tradisional Modern yang sudah selesai dibangun oleh PT. SHP. Tidak jelas hubungannya antara Para Penggugat dengan Objek sengketa dan tidak jelas hubungannya antara Para Penggugat dengan PT. SHP. Demikian pula tidak jelas hubungannya antara Akta Sewa-Menyewa vide Akta No. 79 dengan Objek sengketa dan dengan PT. SHP ;

- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat butir 8 posita sangat membingungkan dan sangat kabur; disatu sisi Para penggugat menyatakan dengan tegas Objek sengketa diterbitkan meliputi pembongkaran untuk Pasar Simpang yang sekarang telah selesai berdiri Bangunan Pasar Tradisional Modern , namun disisi lain Para Penggugat mengaku berdagang



menempati tanah milik Ny. Dewi Utari yang disewa. Apakah tanah milik Ny. Utari yang disewa Para Penggugat telah diresmikan sebagai Pasar Simpang ?, dengan asumsi bahwa Para Penggugat dan para pedagang lainnya sejak adanya hubungan sewa-menyewa dengan Ny. Dewi Utari melakukan kegiatan berdagang dengan alas tikar diatas tanah kosong milik Ny. Dewi Utari ; ----

Berdasarkan seluruh yang dikemukakan tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang patut dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

A. Keputusan Tergugat Tidak Tertentangan/Telah Sesuai Dengan Hukum Serta Perundang-undangan Yang Berlaku ;

1. Bahwa seluruh dalil – dalil Tergugat I yang dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap termasuk sebagai dalil-dalil Tergugat I dalam Pokok Perkara ;-----



2. Bahwa tidak benar dan ditolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa bersifat konkrit, individual dan final, karena Keputusan Bupati Purwakarta/ Tergugat I tidak menyangkut orang-perseorangan in casu Para Penggugat dan tidak menyangkut badan hukum perdata lain. Keberadaan Para Penggugat yang mengaku sebagai Para Pedagang tidak memiliki hak apapun atas pengelolaan dan pembangunan Pasar Simpang dan Pasar Rebo yang statusnya milik Pemerintah Daerah dan sebagai asset daerah, maka objek sengketa tidak bersifat konkrit, individual dan final serta tidak berakibat merugikan Para Penggugat ;-----

3. Bahwa Pasar Tradisional yang statusnya milik Pemerintah Daerah Kab. Purwakarta adalah Pasar Rebo dan Pasar Simpang (Pasar Gembong lama) berikut fasilitas Terminal Angkotnya ;-----

Dalam gugatan butir 6 posita Para Penggugat menyatakan dan mengakui sendiri bahwa Pasar Simpang (Pasar Gembong lama) saat ini telah selesai dibangun menjadi Pasar Tradisional Modern berlantai 3 dengan kapasitas 1.000 kios yang sudah siap untuk digunakan para pedagang lengkap dengan fasilitas Terminal Angkutan Perkotaan. Maka, dalil Para Penggugat yang menyatakan dan mengakui



sekarang berdagang di “ Pasar dan Terminal Simpang “
adalah dalil yang tidak jelas yakni Pasar dan Terminal
Simpang yang mana lagi yang dimaksud Para Penggugat ;

4. Bahwa dalam gugatan butir 3 dan 4 posita adalah dalil yang tidak konsisten dan dalil yang tidak mengandung kejujuran, disatu sisi Para Penggugat mengaku telah menempati dan memanfaatkan tempat berdagang di Tempat Penampungan Pedagang Pasar Sementara (TPPS) yang disediakan PT. SHP / Tergugat II, namun disisi lain Para Penggugat menyatakan dan mengaku “ pada saat ini masih menempati dan berdagang dilokasi di Kampung Simpang RT.21 RW.03 Kel. Nagri Kidul Kec/Kab. Purwakarta “ diatas tanah/lahan hak milik Ny. Dewi Utari atas dasar sewa-menyewa. Padahal diatas tanah milik Ny. Dewi Utari tersebut masih berdiri bangunan non permanen milik PT. SHP (ex TPPS) yang dipertahankan Para Penggugat untuk tidak dilakukan pembongkaran oleh PT. SHP. Maka, dengan kata lain Para Penggugat secara diam-diam mengakui dirinya telah mempertahankan untuk terus menggunakan bangunan non permanen milik PT. SHP (ex TPPS) tersebut. Maka, Para Penggugat melakukan upaya hukum mengajukan gugatan aquo adalah merupakan upaya untuk menghindari dari tuntutan perbuatan melawan hukum



atas tindakannya menempati/menggunakan dan mempertahankan bangunan non permanen milik PT. SHP (ex TPPS) ; -----

5. Bahwa dalil Para Penggugat lainnya lebih rancu lagi untuk dipahami, lihat butir 6 dan 7 posita, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah sikap dan pendirian Para Penggugat dalam perkara aquo - Apakah mempertahankan tanah yang disewa milik Ny. Dewi Utari untuk digunakan berdagang ? - Atau mempertahankan Bangunan Non Permanen milik PT. SHP (ex TPPS)? ; -----

Jika Para Penggugat konsekwen pada pendiriannya mempertahankan tanah/lahan yang disewa milik Ny. Dewi Utari, maka logika normalnya adalah Para Penggugat tidak harus mempertahankan mati-matian terhadap upaya PT. SHP yang hendak membongkar Bangunan Non Permanen ex TPPS ; -----

6. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa meliputi pula pembongkaran bangunan Pasar Simpang tempat Para penggugat berdagang. Dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak ada logikanya. Karena mana mungkin Tergugat I dan II akan membongkar Bangunan Pasar Simpang yang sudah selesai dibangun 3 lantai sebagai Pasar Tradisional Modern yang nota bene Bangunan Pasar yang baru ini belum digunakan para pedagang. Tetapi yang benar adalah PT. SHP/ Tergugat II



yang hendak membongkar bangunan miliknya ex TPPS dengan asumsi Para Penggugat berdagang diatas tanah kosong tanpa ada bangunan yang disewa milik Ny. Dewi Utari ; -----

Maka, dengan ini Tergugat I mensomir Para Penggugat untuk membuktikan dengan akta bahwa Bangunan Non Permanen ex TPPS itu milik Ny. Dewi Utari.

7. Bahwa Ojek sengketa diterbitkan untuk perintah membongkar Pasar Rebo dan Pasar Simpang adalah cukup jelas dan tepat, karena keputusan Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan Pasar Rebo dan Pasar Simpang adalah telah menjadi 1 (satu) paket pembangunan, maka bangunan-bangunan yang masih ada disekitar area Bangunan Induk Pasar Simpang yang perlu dilakukan penataan harus dibongkar. Demikian pula bangunan-bangunan lama yang berdiri di Pasar Rebo harus pula dibongkar ; -----

Pertimbangan dalam Objek sengketa menyebutkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 06/Pdt/G/2011/PN.Pwk adalah didasarkan karena ex Para Pedagang Pasar Rebo dan Pasar Simpang termasuk Para Penggugat aquo telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Purwakarta yang mana dalam Gugatan Provisi-nya Para Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Purwakarta mengeluarkan Penetapan Perintah



Penghentian Kegiatan Pembangunan Pasar Rebo dan Pasar Simpang. Dalam Putusan akhir ternyata Pengadilan Negeri Purwakarta tidak mengabulkan Gugatan/Permohonan Provisi tersebut sehingga karenanya secara yuridis kegiatan pembangunan Pasar Rebo dan Pasar Simpang tidak dapat dihentikan - terlepas adanya upaya banding atau kasasi ;

Maka : Sepanjang tidak ada Penetapan Hakim Pengadilan yang memerintahkan untuk dihentikannya pembangunan Pasar Rebo dan Pasar Simpang adalah secara hukum tidak ada larangan untuk terus melaksanakan pembangunan Pasar Rebo dan Pasar Simpang sampai selesai sesuai dengan rencana dan Keputusan Pemerintah Daerah ;

B. KEPUTUSAN TERGUGAT TIDAK MELANGGAR
ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ;

1. Bahwa Tidak benar dalil Penggugat dalam Positanya point 12 yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahwa Badan atau pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan



lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut,
terdapat cacat yuridis sehingga harus di batalkan
atau dinyatakan tidak sah ;

2. Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas
Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, dalam pasal 3
menyebutkan ASAS UMUM PENYELENGGARAAN
NEGARA meliputi ;

1. Asas Kepastian Hukum ;

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;

3. Asas Kepentingan Umum ;

4. Asas Keterbukaan ;

5. Asas Proporsionalitas ;

6. Asas Profesionalitas; dan;



7. Asas Akuntabilitas;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, tidak ada satupun
asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dilanggar oleh
Tergugat ; -----

DALAM PENUNDAAN :

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat sama
sekali tidak berdasar dan Para Penggugat tidak ada
hubungannya dengan Objek sengketa serta Para Penggugat
selaku ex Para Pedagang sudah tidak ada haknya dengan
pencabutan SIPK vide PERATURAN DAERAH NO. 19 TAHUN
2007 , maka tidak ada alas an apapun secara hukum untuk
menunda pelaksanaan Surat Keputusan yang menjadi Objek
sengketa dalam perkara aquo ;

Berdasarkan seluruh yang dikemukakan tersebut diatas,
dengan ini Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk berkenan
memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :



- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard)

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

- Menyatakan Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Pasar Rebo Nomor : 511.2/507/Diskop. UMKM. Perindag Tentang Perintah Pembongkaran Bangunan Pasar Rebo yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 12-Maret 2012, bukan merupakan Objek Tata Usaha Negara dan sah secara hukum serta tidak dapat dibatalkan ;

DALAM PENUNDAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Purwakarta yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya tertanggal 2 Agustus 2012, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

DALAM **EKSEPSI** ;

-

Bahwa Tergugat Intervensi membantah dan menolak seluruh dalil-dalil/alasan yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya, antara lain ;

1. EKSEPSI KOMPETENSI

ABSOLUTE :-----

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung tidak berwenang mengadili perkara A quo, hal-hal ini berdasarkan pada alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa yang dijadikan pokok permasalahan dalam gugatan (objek gugatan) adalah Surat Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan oleh TERGUGAT berupa Surat Keputusan Nomor: 511.2/507/Diskop.UMKM.Perindag Tentang Perintah Pembongkaran Bangunan Pasar Rebo yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 12 Maret 2012 ;

-
-
2. Bahwa Objek Gugatan A quo tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor. 51 Tahun 2009, karena Objek Gugatan belum bersifat final dan tidak menimbulkan akibat hukum serta tidak bersifat individual ;

-
-
3. Bahwa Objek Gugatan tidak menimbulkan akibat hukum karena dengan dikeluarkannya Objek Gugatan tidak serta merta beralih kepemilikan dari pemilik semula kepada pemilik yang baru, sebab Objek Gugatan hanya merupakan pembongkaran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Purwakarta Dengan PT. Surya Handa Perkasa Jakarta Dalam Pengguna-Usahaan Pasar Simpang dan Pasar Rebo di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta Sesuai Surat Perjanjian tanggal 16 Oktober 2006 Nomor : 511.2/2968/Bappeda dan Nomor : 002/SHP/25005-PKS/X/2006 dan Addendum, Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Purwakarta Provinsi Jawa Barat Dengan PT. Sury Handa Perkasa Jakarta Dalam Pengguna-Usahaan Pasar Simpang dan Pasar Rebo di Kabupaten Purwakarta Sesuai Addendum tanggal 06 April 2009 Nomor : 180/08/Huk/2009 dan Nomor : 002P/SHP/25005-PKS/III/2009. Dengan demikian terlihat jelas bahwa Objek Gugatan tidak menimbulkan akibat hukum bagi Pihak manapun ; -----

4. Bahwa Objek gugatan tidak bersifat Individual karena objek Gugatan adalah masalah Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dengan Tergugat Intervensi; -----
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara a quo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. BAHWA PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS
DAN TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN
OBJEK GUGATAN ; -----

Dengan alasan ;

1. Bahwa Surat Keputusan 511.2/507/Diskop.UMKM.Perindag Tentang Pembongkaran Bangunan Pasar Rebo tertanggal 12 Maret 2012, adalah berhubungan dengan Akta Perjanjian Kerjasama No. 511.2/2968/Bappeda dan No. 002/SHP/25005-PKS/XI/2006 serta Addendum No. 180/108/Huk/2009 dan No. 002P/SHP/25005-PKS/II/2009 antara Tergugat dengan Tergugat Intervensi, dimana pembangunan kedua pasar tersebut dilaksanakan oleh Tergugat Intervensi dengan biaya dan investasi sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat Intervensi selanjutnya untuk membantu agar eks para pedagang baik di Pasar Simpang maupun Pasar Rebo masih bisa berdagang, Tergugat Intervensi telah menyewa lahan/ tanah kosong milik perorangan yang bernama Ny. Dewi Utari dengan Akte Perjanjian Sewa, kemudian Tergugat Intervensi mendirikan bangunan non permanen yang difungsikan sebagai tempat penampungan dengan ketentuan apabila masa sewa tanah tempat yang digunakan sebagai TPPS (Tempat Penampungan Pedagang Pasar Sementara) berakhir maka bangunan tersebut akan dibongkar sendiri oleh



Tergugat dan mengembalikan lahan yang selesai disewa kembali dalam keadaan kosong (tanpa bangunan) ;

Dengan demikian lahan sewa sebagai TPPS adalah milik Ny. Dewi Utari sedangkan bangunan adalah milik Tergugat Intervensi sehingga objek sengketa berupa SK Bupati No. 511.2/507/Diskop.UKM.Perindag yang berupa surat perintah pembongkaran bangunan Pasar Rebo tidak ada hubungan dengan Para Penggugat yang mengaku sebagai pedagang TPPS, maka dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan dasar hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;

3. EKSEPSI GUGATAN KABUR ATAU TIDAK JELAS
(OBSCURLIBLE) ; -----

1. Bahwa sesuai dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam Posita, Gugatan kabur atau tidak jelas karena bahwa hubungan hukum yang mendasari Gugatan adalah hubungan hukumnya antara Para Penggugat dengan Ny. Dewi Utari adalah bersifat sewa-menyewa kios tempat usaha, bukanlah merupakan hak kepemilikan ;



2. Bahwa selanjutnya, Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat Dengan PT. Surya Handa Perkasa Jakarta Dalam Penggunausahaan Pasar Simpang Dan Pasar Rebo di Purwakarta mencakup sebagai berikut :

- PROYEK 1 adalah Pembangunan kembali Pasar Tradisional Simpang bernuansa modern dilengkapi dengan prasarana pendukungnya diatas sebidang tanah dengan total luas 17.683 m2 yang digunakan sebagai Pasar Gembong/pasar Simpang, sub terminal angkot, mesjid, tempat Pelelangan Ikan, lapangan bola, ruang kelas dan Asrama SLBN Kapten Halim ;-----
- PROYEK 2 adalah Pembangunan Gedung Serba Guna dan Komplek Perkantoran Pasar Rebo diatas lahan seluas 7.068 m2 yang saat ini digunakan sebagai Pasar Rebo ;



- Bahwa Tergugat berkewajiban menyediakan lahan yang diperlukan untuk dibangunnya Proyek 1 dan Proyek 2 yang semula berstatus Hak Pakai atas nama Tergugat menjadi Hak Pengolahan Lahan (HPL) atas nama Tergugat dan untuk kemudian menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Tergugat Intervensi diatas HPL atas nama Tergugat ;

- Bahwa Tergugat berkewajiban menyerahkan lahan Proyek 1 kepada Tergugat Intervensi dalam keadaan kosong ;

- Bahwa Tergugat berkewajiban mengubah status penggunaan bangunan Proyek 2 sebagai Tempat Penampungan Pedagang Sementara (TPPS) Pasar Rebo pada saat Perjanjian ditanda tangani ; -----
- Bahwa Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan lahan Proyek 2 kepada Tergugat Intervensi dalam keadaan kosong selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Penandatanganan Berita Acara selesai Proyek 1 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat berkewajiban memfasilitasi Kredit Kepemilikan Kios (unit tempat usaha) untuk kepemilikan/penggunaan tempat usaha di Proyek 1 khususnya bagi pedagang eksisting dan pedagang kaki lima (PKL) eks Pasar Simpang dan Pasar Rebo yang telah didata dan diakui oleh Tergugat ;

4. **GUGATAN KURANG PARA PIHAK** ;

- Dalam Gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Para Penggugat telah mempunyai hubungan hukum, dalam hal surat sewa menyewa tanah/lahan dengan Ny. Dewi Utari sebagai pemilik lahan, sehingga Ny. Dewi Utari harus diikut sertakan sebagai Para Pihak dalam perkara ini sebab Tergugat Intervensi juga telah menyewa lahan tersebut tanpa bangunan dari Ny. Dewi Utari sehingga bangunan tersebut adalah milik dari Tergugat Intervensi sedangkan Para Penggugat juga mengatakan telah menyewa lahan tersebut dari Ny. Dewi Utari sehingga Gugatan Para Penggugat harus ditolak karena kurang para pihak ;

Bahwa Sehubungan dengan alasan-alasan Para Penggugat tersebut, adalah suatu hal yang keliru apabila Perkara ini tidak jelas arah dan tujuannya maka Gugatan ini menjadi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kesalahan formil yang tidak jelas tujuan Gugatannya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini, serta Tergugat Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ;

2. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dengan Tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatannya dasar alasan Gugatan Para Penggugat dimaksud adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum ;

3. Bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam Eksepsi diatas, Objek Sengketa a quo tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 511.2/507/ Diskop.UMKM.Perindag Tentang Perintah Pembongkaran Bangunan Pasar Rebo yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 12 Maret 2012 yang ditujukan kepada Para Penggugat sudah tepat dan benar ;

5. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Perintah Pembongkaran Bangunan Pasar Rebo tersebut diatas telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan tidak dapat dibatalkan, jadi dengan demikian Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Pasar Rebo yang dilakukan oleh Tergugat tidak dapat dibatalkan karena telah sah secara hukum ;

6. Bahwa jelas dalam butir 3 dan 4 dalam Gugatan Para Penggugat dalilnya tidak konsisten dan mengandung ketidak kejujuran, dimana Para Penggugat disatu sisi mengakui telah menempati dan memanfaatkan tempat berdagang di tempat penampungan pedagang pasar sementara (TPPS) yang disediakan



Tergugat Intervensi disisi lain Para Penggugat menyatakan pada saat ini masih menempati dan berdagang di lokasi Kampung Simpang Rt 21 Rw 03 Kel. Nagri Kidul Kec./Kab. Purwakarta diatas tanah/lahan hak milik Ny. Dewi Utari atas dasar sewa menyewa, sementara diatas dasar lahan tersebut masih berdiri bangunan non permanen milik Tergugat Intervensi yang dipertahankan oleh Para Penggugat untuk tidak dilakukan pembongkaran oleh Tergugat, dengan demikian Para Penggugat secara langsung mengakui telah mempertahankan bangunan non permanen milik Tergugat Intervensi yang, jelas telah melakukan Para Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan telah berdampak kerugian materil maupun in materil ; -----

7. Bahwa Tergugat Intervensi menolak Gugatan Para Penggugat dalam butir 6 dan 7, bahwa sangat kelihatan sekali Para Penggugat ingin mempertahankan bangunan non permanen milik Tergugat Intervensi sehingga Para Penggugat harus dapat membuktikan apabila bangunan non permanen tersebut adalah milik Para Penggugat ;



8. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan untuk perintah membongkar Pasar Rebo dan Pasar Simpang oleh Tergugat adalah sudah tepat dalam melaksanakan Keputusan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan Pasar Rebo dan Pasar Simpang menjadi satu paket pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daerah ;

9. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat untuk Perintah Pembongkaran Pasar Rebo dan Pasar Simpang adalah cukup jelas dan tepat yang berhubungan dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 06/PDT/G/2011/PN. PWK adalah didasarkan karena adanya Eks para pedagang Pasar Rebo dan Pasar Simpang termasuk Para Penggugat dimana telah mengajukan Gugatan Perlawanan Hukum ke Pengadilan Negeri Purwakarta, dalam Gugatan profisinya Para Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Purwakarta mengeluarkan Penetapan Perintah Penghentian Kegiatan Pembangunan Pasar Rebo dan Pasar Simpang yang dalam hal ini Putusan Pengadilan



Purwakarta menyatakan Pengadilan Negeri Purwakarta tidak dapat mengabulkan Gugatan/Permohonan Profesi tersebut sehingga secara Yuridis kegiatan Pembangunan Pasar Rebo dan Pasar Simpang tidak dapat dihentikan terlepas adanya Upaya Banding atau Kasasi, dengan demikian sepanjang tidak ada penetapan hakim Pengadilan yang memerintahkan menghentikan untuk dihentikannya pembangunan Pasar Rebo dan Pasar Simpang adalah sah secara Hukum, sehingga tidak ada larangan untuk terus melaksanakan Pembangunan Pasar Rebo dan Pasar Simpang sampai selesai sesuai dengan rencana dan keputusan Pemerintahan Daerah, dengan demikian Surat Keputusan Nomor : 511.2/507/Diskop.UMKM.Perindag Tentang Perintah Pembongkaran Bangunan Pasar Rebo tidak dapat dibatalkan dan sah menurut hukum ; -----

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah sepatutnya dalil-dalil atau alasan tersebut ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo ini ; ----

DALAM PENUNDAAN ;



1. Bahwa Tergugat Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat mengenai penangguhan pelaksanaan Objek Sengketa Tata Usaha Negara, Permohonan Penundaan tidak disertai dengan alasan-alasan yang cukup sebagai dasar untuk dikeluarkannya Penetapan Penundaan ;

2. Bahwa, Indroharto, SH. Dalam bukunya “ Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, halaman 211 dan seterusnya menyatakan bahwa : “Ukuran atau factor-faktor yang perlu diperhatikan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu adalah:

a. Harus dilakukan pertimbangan - pertimbangan mengenai kepentingan-kepentingan yang bersangkutan ;



b. Sempurna tidaknya permohonan
yang bersangkutan ;

c. Sikap Penggugat dalam
menentukan fakta-fakta ;

d. Kepentingan Penggugat yang
sangat mendesak ;

e. Penilaian sementara mengenai
pokok perkara ;

3. Bahwa, ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, bahwa : “Penggugat dapat mengajukan permohonan penundaan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap” ; -----

4. Bahwa selanjutnya, Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut” ; -----

5. Dengan demikian, Permohonan Penangguhan Pelaksanaan kiranya tidak dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara a quo ; -----

Maka, berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan a quo memutuskan dan menetapkan dengan amar sebagai berikut ;

DALAM **EKSEPSI** ;

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat intervensi untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung tidak berwenang mengadili perkara a quo ; ;

3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM **PROVISI** _____;

Menolak Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM **POKOK** **PERKARA:**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak beralasan dan
Gugatan Penggugat agar ditolak untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat berupa Surat nomor :
511.2/507/ Diskop. UMKM. Perindag Tentang Perintah
Pembongkaran Bangunan Pasar Rebo yang diterbitkan oleh
Tergugat tanggal 12 Maret 2012, bukan merupakan Objek Tata
Usaha Negara dan sah secara hukum serta tidak dapat
dibatalkan ; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul ; -----

Atau _____ ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang
seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal **07 Agustus 2012** di persidangan, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal **09 Agustus 2011** di persidangan, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali yang tidak ada aslinya, bukti mana telah diberi tanda **P-1** sampai dengan **Bukti P - 7**, yang rinciannya sebagai berikut ;-----

Bukti P-1 : Surat Keputusan Nomor : 511.2/507/
Diskop.UMKM.Perindag, Tentang Perintah
Pembongkaran Bangunan Pasar Rebo, tanggal 12 Maret
2012, yang diterbitkan oleh Bupati Purwakarta
(Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

Bukti P-2 : Surat Perjanjian Nomor : 511.2/2968/Bappeda dan
Nomor : 002/SHP/25005-PKS/X/2006, tertanggal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2006 antara Pemerintah Kabupaten
Purwakarta dengan PT. Surya Handa Perkara ;
(Fotocopy sesuai dengan
fotocopy) ;-----

Bukti P-3 : Adendum Perjanjian Kerjasama Nomor : 180/08/
Huk/2009 dan Nomor : 002O/SPH/25005-PKS/II/2009,
tertanggal 6 April 2009 antara Pemerintah Kabupaten
Purwakarta dengan PT. Surya Handa Perkara ;
(Fotocopy sesuai dengan
fotocopy) ;-----

Bukti P-4 : Surat Keputusan Nomor : 511/Kep.937-
Disperindag.PM/2006, Tentang Perubahan Status Pasar
Simpang dan Pasar Rebo, tertanggal 1 Desember
2006 ; (Fotocopy sesuai dengan
fotocopy) ;-----

Bukti P-5 : Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 79, tertanggal 28
Maret 2012, antara Ny. Dewi Utari dengan Tn.
Achmad Pahyudin ; (Fotocopy sesuai dengan
fotocopy) ;-----

Bukti P-6 : Surat Perintah Pengosongan dan Pembongkaran
Nomor : 058/pppk/TFPPS/III/2012, Tentang Perintah
Pengosongan dan Pembongkaran TPPS Pasar Simpang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Maret 2012 ; (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

Bukti P-7 : Surat Nomor : 518/225/Diskop.UMKM.Perindag, tertanggal 9 April 2012 ; (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali yang tidak ada aslinya, Bukti mana telah diberi tanda Bukti **T - 1** sampai dengan Bukti **T - 6**, yang rinciannya sebagai berikut ;-----

Bukti T - 1 : Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 511/KEP.268-DINKOP.UKM. PERINDAG/2009, Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 511/KEP.937-DISPERINDAG.PM/2006, tanggal 03 April 2009 Tentang Perubahan Status Pasar Simpang dan Pasar Rebo, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T - 2 : Surat dari Ketua Tim Fasilitasi Pembangunan Pasar Simpang Pemerintah Kabupaten Purwakarta Nomor : 056/PPPK/TFPPS/II/2012, tanggal 09 Pebruari 2012, Perihal : Pemberitahuan ; (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T - 3 : Berita Acara Serah Terima Pembangunan
Pasar Simpang - Rebo Kabupaten Purwakarta Nomor :
511.2/356/DISKOP.UMKM.PERINDAG dan Nomor : 003/
SHP-SK/II/2012, tanggal 17 Pebruari 2012 ; (Fotocopy
sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti T - 4 : Surat dari Kepala Dinas Koperasi
Umum, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten
Purwakarta / Ketua Tim Fasilitasi Pembangunan Pasar
Simpang - Rebo Nomor : 180/112/
DISKOP.UMKM.PERINDAG, tanggal 21 Desember 2012,
Perihal : Peringatan Ke-1 (satu) ; ((Fotocopy sesuai
dengan
aslinya) ;-----

Bukti T - 5 : Surat dari Kepala Dinas Koperasi Umum,
Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta
/ Ketua Tim Fasilitasi Pembangunan Pasar Simpang -
Rebo Nomor : 180/149/DISKOP.UMKM.PERINDAG,
tanggal 6 Maret 2012, Perihal : Peringatan Ke-2 (dua) ;
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;--

Bukti T - 6 : Surat dari Bupati Purwakarta Nomor :
511.2/507/DISKOP.UMKM. PERINDAG, tanggal 12 Maret
2012, Perihal : Surat Perintah Pembongkaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Pasar Rebo (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali yang tidak ada aslinya, dengan diberi tanda **Bukti T.II.Int. - 1** sampai dengan **Bukti T.II.Int - 12**, yang rinciannya sebagai berikut ;-----

Bukti T.II. Int -1 : Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat dengan PT. Surya Handa Perkasa Jakarta dalam Pengguna-Usahaan Pasar Simpang dan Pasar Rebo di Purwakarta, tanggal 16 Oktober 2006 ; (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

Bukti T.II. Int - 2 : Fotocopy Addendum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat dengan PT. Surya Handa Perkasa Jakarta dalam Pengguna-Usahaan Pasar Simpang dan Pasar Rebo di Purwakarta, tanggal 06 April 2009 ; (Fotocopy sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya) ;-----

Bukti T.II. Int - 3 : Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa
sebidang tanah kosong antara Desi Utari dengan
Poni Madjukie, Legalisasi Nomor : 09/L/N/2009,
tanggal 01 Januari 2009 oleh Notaris HM. Afdal
Gazali, SH. ; (Fotocopy sesuai dengan
fotocopy) ;-----

Bukti T.II. Int - 4 : Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa
sebidang tanah kosong antara Dewi Utari dengan
Poni Madjukie, pendaftaran Nomor : 526/P/NOT/IV/
2012, tanggal 30 Juli 2010, oleh Notaris Arief Afdal,
SH. ; (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti T.II.Int. - 5 : Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa
sebidang tanah kosong antara Dewi Utari dengan
Poni Madjukie, tanggal 30 Juli 2011 ; (fotocopy
sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti T.II.Int.- 6 : Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa
sebidang tanah kosong antara Dewi Utari dengan
Poni Madjukie, tanggal 15 Desember 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti T.II.Int. - 7 : Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa
sebidang tanah kosong antara Dewi Utari dengan
Poni Madjukie, pendaftaran Nomor : 527/P/NOT/IV/
2012, tanggal 01 Pebruari 2012 ; (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;----

Bukti T.II. Int - 8 : Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan atas
nama PT. Surya Handa Perkasa yang dikeluarkan
oleh Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Purwakarta Nomor : 0013, tanggal 29 Maret 2011 ;
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T.II. Int - 9 : Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan
atas nama PT. Surya Handa Perkasa yang
dikelurkan oleh Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten/
Kota Purwakarta Nomor : 0014, tanggal 29 Maret
2011 ; (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T.II. Int -10: Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan atas
nama PT. Surya Handa Perkasa yang dikeluarkan
oleh Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Purwakarta Nomor : 0015, tanggal 29 Maret 2011 ;
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II. Int -11: Fotocopy Surat Perintah Pembongkaran
Bangunan Pasar Rebo Nomor : 511.2/507/
Diskop.UMKM.Perindag, tanggal 12 Maret 2012 ;
(Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti T.II.Int. - 12 : Fotocopy Akta Notaris Keputusan
Rapat PT. Surya Handa Perkasa, Nomor : 54
tanggal 6 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris
Buntario Tigris Darmawa Ng. SH. SE. MH. ;
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan
Kesimpulan masing - masing tertanggal **27 Agustus 2012** di
persidangan, yang isi lengkapnya tertuang dalam Berita Acara
Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan
perkara ini ; --

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan saksi-
saksinya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan
tidak mengajukan sesuatu lagi, yang pada akhirnya mohon
Putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam
persidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat, yang pada pokoknya memohon agar objek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor : 511.2/507/Diskop.UMKM.Perindag tentang pembongkaran Pasar Rebo, yang diterbitkan Tergugat tertanggal 12 Maret 2012 dinyatakan batal atau tidak sah, sebagaimana terurai pada pokok sengketa tersebut diatas :-----

DALAM

EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya masing-masing pada persidangan tanggal 2 Agustus 2012, yang meliputi jawaban dalam pokok sengketa dan dalam eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut.; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, dengan alasan Bahwa obyek sengketa tersebut tidak bersifat konkrit, individual, dan final karena tidak memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan lebih mengenai aset Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, yang adalah masalah perdata, yang merupakan kompetensi peradilan umum untuk mengadilinya ; --
2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat kurang pihak, dengan alasan bahwa Para Penggugat mendalilkan mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa didasarkan pada keadaan telah membuat perjanjian sewa-menyewa tanah dan bangunan dengan Ny. Dewi Utari sebagai kuasa pemilik lahan, maka dalam perkara Aquo Ny. Dewi Utari seharusnya ditarik sebagai pihak ;-----
3. Eksepsi Gugatan Para Penggugat tidak jelas (Abscuurlible), dengan alasan bahwa gugatan Para Penggugat yang memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa didasarkan pada dalil yang sangat membingungkan dan sangat kabur untuk dipahami karena para Penggugat disatu sisi mengaku berdagang diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah/lahan milik Ny. Dewi Utari yang terletak dikampung simpang kelurahan Nagri Kidul Kec/Kab. Purwakarta dan disisi lain para penggugat mengaku berdagang dipasar dan di terminal, padahal kenyataannya saat ini Para Penggugat sebagai pedagang quod non, para Penggugat nyata-nyata telah dengan sengaja bertahan dengan segala cara supaya tetap berdagang diatas bangunan non permanen ex TPPS milik PT. Surya Handa Perkasa ;-----

Para Penggugat menempati tempat berdagang atas dasar sewa-menyewa antara para Penggugat dengan Ny Dewi Utari sebagai pemilik tanah akan tetapi dalam gugatan tidak dijelaskan sama sekali apa hubungan antara perjanjian sewa-menyewa dengan surat keputusan Bupati Purwakarta yang menjadi obyek sengketa. ; -----

4. Eksepsi tentang Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek gugatan, dengan alasan :

- Bahwa Surat Keputusan No. 511.2/507/Diskop.UMKM.Perindag tentang pembongkaran Pasar Rebo tertanggal 12 Maret 2012 adalah berhubungan dengan akta perjanjian kerjasama Nomor. 511.2/2968/Bappeda dan Nomor. 002/SHP/25005-PKS/IX/2006 serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Addendum Nomor. 180/108/HUK/2009 dan Nomor. 002/SHP/25005-PKS/II/2009 antara Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dimana pembanguna kedua pasar tersebut dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi dengan biaya dan investasi sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat II Intervensi ;-----

- Bahwa untuk membantu agar eks para pedagang baik di Pasar Simpang maupun Pasar Rebo agar masih bisa berdagang, Tergugat II Intervensi telah menyewa lahan/tanah kosong milik perorangan yang bernama Ny. Dewi Utari dengan akta perjanjian, kemudian Tergugat II Intervensi telah mendirikan bangunan non permanen yang difungsikan sebagai tempat penampungan dengan ketentuan apabila masa sewa tanah tempat yang digunakan sebagai Tempat Penampungan Pasar Sementara

(TPPS) ;-----

- Bahwa apabila perjanjian sewa-menyewa berakhir maka bangunan tersebut akan dibongkar sendiri oleh Tergugat dan lahan akan dikembalikan dalam keadaan kosong (tanpa bangunan) dengan demikian lahan TPPS adalah milik Ny. Dewi Utari sedangkan bangunan adalah milik Tergugat II Intervensi, sehingga obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Purwakarta No. 511.2/507/



Diskop.ukm.perindag yang merupaakan surat perintah pembongkaran bangunan Pasar Rebo tidak ada hubungannya dengan para Penggugat yang mengaku sebagai pedagang TPPS, terlebih lagi Surat Izin Penggugaan Kios atas nama Para Pedagang Pasar Simpang dan Pasar Rebo sudah dinyatakan berakhir dan tidak berlaku lagi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam repliknya yang disampaikan pada persidangan tanggal 7 Agustus 2012;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, majelis hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada gugatan, jawaban, replik, duplik, dan bukti-bukti yang diajukan para pihak yang antara lain sebagai berikut;-----

1. Bahwa benar obyek gugatan berupa Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Pasar Rebo Nomor. 511.2/507/Diskop.UMKM.Perindag, telah diterbitkan oleh Tergugat tanggal 12 Maret 2012 (Vide Bukti P-1 = Bukti T-6 = T II Intv-11) ;-----



2. Bahwa benar untuk membangun Pasar Simpang dan Pasar Rebo yang moderen telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat dengan PT Surya Handa Perkasa Jakarta, tertanggal 16 Oktober 2006 dengan addendum pada tanggal 6 April 2009 (Vide Bukti P-2 = Bukti T II Intv-1; Bukti P-3=T II Intv-2) ;-----
3. Bahwa benar untuk membangun Tempat Penampungan Pasar Sementara, telah dilakukan perjanjian sewa-menyewa lahan yang dikenal Kampung Simpang RT 021/ RW 03, Kelurahan Nagrak Kidul, Kecamatan Purwakarta antara Ny. Dewi Utari sebagai pemegang kuasa dari pemilik tanah dengan Poni Madjukie selaku direktur PT. Surya Handa Perkasa tanggal 1 Januari 2009 dengan segala perpanjangannya (Vide : Bukti T II Intv-3, Bukti T II Intv-4, Bukti T II Intv-5, Bukti T II Intv-6 dan Bukti T II Intv-7) ;-----

4. Bahwa benar setelah selesai pembangunan, telah dilakukan serah terima Pasar Simpang-Rebo Kabupaten Purwakarta Nomor. 511.2/356/Diskop.UKM.Perindag dan Nomor 003/SHP-SK/II/2012 tertanggal 17 Februari Tahun 2012 antara H. Dedi Mulyadi selaku Bupati Purwakarta disebut sebagai Pihak Pertama kepada Poni Madjukie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku direktur utama PT. Surya Handa Perkasa yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima (Vide Bukti T 3) ;-----

5. Bahwa benar berdasarkan ketentuan kerja sama antara Tergugat dengan Tergugat II Intervensi, setelah selesai pembangunan Pasar Simpang-Rebo Purwakarta, ada kewajiban bagi Tergugat untuk melakukan pengosongan bangunan sementara (TPPS), agar tanah dapat dikembalikan oleh Tergugat II Intervensi dalam keadaan kosong kepada Ny. Dewi Utari 2009 (Vide Bukti P-2 = Bukti TII Intv-1; Bukti P-3=T II Intv-2)

6. Bahwa benar telah diterbitkan Surat Nomor. 180/112/Diskop.UKM.Perindag tertanggal 21 Februari 2012 yang ditujukan kepada para pedagang Pasar Rebo-Simpang di Purwakarta perihal peringatan ke-1 (satu) tentang pengosongan, pemindahan, penempatan dan pembongkaran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta/ Ketua Tim Fasilitasi pembangunan Pasar Simpang-Pasar Rebo (Vide Bukti T 4) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar karena tidak dihiraukan, maka telah diterbitkan Surat Nomor. 180/149/Diskop.UKM.Perindag tanggal 6 Maret 2012 yang ditujukan kepada para pedagang Pasar Rebo-Simpang di Purwakarta perihal peringatan ke-2 (dua) tentang pengosongan, pemindahan, penempatan dan pembongkaran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta/ Ketua Tim Fasilitasi pembangunan Pasar Simpang-Pasar Rebo (Vide Bukti T 5) ;-----

8. Bahwa benar berdasarkan Perjajian Sewa-Menyewa dengan Akta No. 79 telah terjadi sewa-menyewa tanah dan bangunan Pasar ex TPPS antara Ny. Dewi Utari selaku pemegang kuasa pemilik tanah degan Achmad Pahyudin dengan Heru Rahmad selaku Ketua dan Sekretaris Ikatan Warga Pasar Simpang, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Ahmad Bangsali, SH tanggal 28 Maret 2012 (Vide bukti P-5) ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum terurai di atas, sebelum mempertimbangkan Pokok sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan sebagai
berikut ;-----

Ad. 1. Eksepsi tentang kompetensi pengadilan, dengan
pertimbangan sebagai berikut :---

- Bahwa benar, baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara aquo, dengan alasan objek sengketa berupa Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Pasar Rebo Nomor : 511.2/507/Diskop. UMKM.Perindag, yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 12 Maret 2012 (Vide Bukti P-1 = Bukti T-6 = T II Intv-11) tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009; -----
- Bahwa benar akan tetapi dibantah oleh Penggugat, dengan alasan bahwa keputusan objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No 51 Tahun 2009, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bandung untuk menguji keabsahannya; -----
- Bahwa setelah mencermati keputusan objek sengketa, benar hal ini mengenai pelaksanaan salah satu klausula perjanjian kerjasama antara Tergugat dengan Tergugat II Intervensi untuk membangun Pasar Simpang dan Pasar Rebo yang modern, tertanggal 16 Oktober 2006 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



addendum pada tanggal 6 April 2009 (Vide Bukti P-2 = Bukti TII Intv-1; Bukti P-3=T II Intv-2), akan tetapi keputusan objek sengketa merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata usaha negara sesuai kewenangan yang ada padanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kendati tidak menyebutkan orang perorang, keputusan tersebut bersifat konkrit, final dan individual, karena akibat hukumnya dapat dirasakan oleh setiap pedagang yang masih menempati TPPS;

- Bahwa benar berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa sudah beberapa kali dilakukan kegiatan untuk melaksanakan keputusan objek sengketa dengan melakukan pengosongan lahan TPPS, namun gagal karena tetap dipertahankan oleh pegang-pedang yang ada dilokasi TPPS; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan objek sengketa memenuhi ketentuan sebagai keputusan tata usaha negara, yang untuk menguji keabsahannya menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sehingga dengan demikian eksepsi Tertugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi pengadilan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum, oleh karenanya dinyatakan ditolak;

Ad. 2. Eksepsi tentang Para Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai pihak, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa benar baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa Tata Usaha Negara, sehingga tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan dan oleh karenanya tidak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memohon agar keputusan obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah ;-----
- Bahwa benar Para Penggugat membantah dengan alasan bahwa atas lahan dan bangunan yang disebutkan dalam objek sengketa mereka mempunyai hubungan hukum sebagai penyewa tanah dan bangunan ex TPPS sebagaimana tertuang dalam Perjajian Sewa-Menyewa dengan Akta No. 79 antara Ny. Dewi Utari selaku pemegang kuasa pemilik tanah dengan Achmad Pahyudin dengan Heru Rahmad selaku Ketua dan Sekretaris Ikatan Warga Pasar Simpang, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Ahmad Bangsali, SH tanggal 28 Maret 2012 (Vide bukti P-5); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk menata dan membangun pasar tradisional Pasar Simpang dan Pasar Rebo telah dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat dengan PT. Surya Handa Perkasa Jakarta Nomor.511.2/2968/Bappeda dan Nomor. 022/SHP/25005-PKS/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006 (Vide Bukti P-2 = Bukti T II Intv) dengan addendum No. 180/08/huk/2009 dan Nomor. 002P/SHP25005-PKS/II/2009 tanggal 6 April 2009 (Vide Bukti P-3 = Bukti T II Intv-2) yang mana pembangunan kedua pasar tersebut dilaksanakan oleh PT. Surya Handa Perkasa Jakarta dengan biaya dan investasi sepenuhnya oleh PT. Surya Handa Perkasa Jakarta; -----
- Bahwa benar perjanjian kerjasama tersebut telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 511/Kep.268-Dinkop.UKM.Perindag/ 2009 tentang perubahan atas keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 511/Kep 937-Disperindag.PM/2006 tentang perubahan status Pasar Simpang dan Pasar Rebo tanggal 3 April 2009 yaitu mengubah status penggunaan bangunan Pasar Rebo dari Pasar tetap menjadi Tempat Penampungan Pedagang Sementara (TPPS) sampai dengan pembangunan Pasar Simpang selesai dan siap untuk dipergunakan, selanjutnya Pasar Rebo akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibangun menjadi pusat jasa dan perkantoran (Vide

Bukti T - 1) -----

- Bahwa benar untuk membangun Tempat Penampungan Pasar Sementara bagi para pedagang di Pasar Simpang dan Pasar Rebo, telah dilakukan perjanjian sewa-menyewa lahan yang dikenal Kampung Simpang RT. 021/RW 03, Kelurahan Nagrak Kidul, Kecamatan Purwakarta antara Ny. Dewi Utari sebagai pemegang kuasa dari pemilik tanah dengan Poni Madjukie selaku direktur PT. Surya Handa Perkasa tanggal 1 Januari 2009 dengan segala perpanjangannya (Vide : Bukti T II Intv-3, Bukti T II Intv-4, Bukti T II Intv-5, Bukti T II Intv-6 dan Bukti T II Intv-7) ;-----
- Bahwa benar berdasarkan Bukti T II Intv-3, Bukti T II Intv-4, Bukti T II Intv-5, Bukti T II Intv-6 dan Bukti T II Intv-7 tersebut diatas benar lahan adalah milik Ny. Dewi Utari dan orang yang memberi kuasa padanya, namun bangunan adalah milik Tergugat II Intervensi, dan baru akan kembali kepada Ny. Dewi Utari setelah dalam keadaan kosong, pengosongan mana menjadi kewajiban Tergugat ;

- Bahwa benar sampai dengan saat ini lahan yang disewa oleh Tergugat II Intervensi dari Ny. Dewi Utari belum



Akan tetapi Ny. Dewi Utari tidak berhak menyewakan bagian-bagian bangunan TPPS, yang adalah milik Tergugat II Intervensi kepada Ketua dan Sekretaris Ikatan Warga Pasar Simpang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim mencermati bahwa akta perjanjian sewa-menyewa antara Ketua dan Sekretaris Ikatan Warga Pasar Simpang dengan Ny. Dewi Utari Nomor. 79 tanggal 28 Maret 2012 yang dilakukan dihadapan Notaris Ahmad Bangsali, SH (Vide Bukti P-5) ternyata dilakukan belakangan dari terbitnya Surat Perintah Pembongkaran Pembangunan Pasar Rebo Nomor : 511.2/507/Diskop.UMKM. Perindag yang telah lebih dulu dikeluarkan oleh Tergugat tertanggal 12 Maret 2012 (Vide Bukti P-1 = Bukti T- 6= Bukti T II Intv-11) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan tidak memiliki hubungan hukum dengan Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Pasar Rebo Nomor 511.2/507/Diskop.UMKM.Perindag tertanggal 12 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat yang dijadikan sebagai obyek sengketa (Vide Bukti P-1= Bukti T - 6 = Bukti T II Intv - 11), maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa beralasan hukum oleh karenanya berwenang berdasarkan hukum untuk dinyatakan dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM

POKOK

SENKETA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dikabulkan dan dinyatakan Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat, maka secara hukum gugatan Para Penggugat dalam pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Penggugat mengenai penetapan penundaan,
secara hukum tidak relevan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan untuk mengadili dan memutus sengketanya. Hakim mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti yang lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan, namun dinyatakan tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas
perkaranya ;---

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
beserta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum
lainnya yang berkaitan dengan sengketa
ini ;-----

M E N G A D I L I

DALAM

PENUNDAAN ;-----

- Menolak Permohonan Penundaan Para
Penggugat ;-----

DALAM

EKSEPSI ;-----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II
Intervensi ;-----
- Menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kapasitas
sebagai Penggugat dalam perkara aquo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

POKOK

SENKETA ;-----

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Dengan demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada hari **SELASA**, tanggal **28 Agustus 2012** oleh kami **Disiplin F Manao, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Setyobudi, SH, MH.** dan **I r n a, SH, MH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **29 Agustus 2012** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nanang Edi Susanto, SH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa hadirnya Para Penggugat ataupun Kuasa Hukumnya ; -----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis HAKIm,

ttd

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SETYOBUDI, SH. MH.
F MANAO, SH.MH.

DISIPLIN

Hakim Anggota II,

ttd

I R N A, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

NANANG EDI SUSANTO, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 54/G/2012/PTUN-BDG :

- Pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 125.000,-
- Panggilan : Rp. 75.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Leges : Rp. 3.000,-
- Materai Penetapan : Rp. 6.000,-
- Materai Putusan : Rp. 6.000,-

=====

J U M L A H : Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----